

# URGENSI PEMBERLAKUAN ASURANSI KREDIT DALAM KREDIT JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP AHLI WARIS

Yansi Fadhillah

Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia  
yansiff123@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p><i>Received:</i> November 16, 2023</p> <p><i>Accepted:</i> December 27, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> credit insurance, life insurance, vehicle insurance</p>	<p><i>Motor vehicle credit insurance is a form of protection for motorized vehicles and consumers in credit agreements, namely vehicle insurance and life insurance. However, in the implementation, the insurance used in motor vehicle loans mostly uses only vehicle insurance, although life insurance is also very important, where this life insurance protects customers and heirs from the burden of paying off the remaining vehicle loans if the customer dies. In this writing it is aimed to find out the urgency of applying credit insurance in the sale and purchase of motor vehicle loans and as a basic knowledge for people who will apply for the purchase of motorized vehicles with a credit system. This paper describes the important points of credit insurance, the definition of credit insurance, the purpose of credit insurance, types of credit insurance, and laws and regulations related to credit insurance. It also explains why life insurance for car loans is very important for customers.</i></p>

## Abstract

Asuransi kredit kendaraan bermotor merupakan bentuk perlindungan bagi kendaraan bermotor dan konsumen dalam perjanjian kredit, yaitu asuransi kendaraan dan asuransi jiwa. Namun, dalam implementasinya, asuransi yang digunakan dalam kredit kendaraan bermotor sebagian besar hanya menggunakan asuransi kendaraan, meskipun asuransi jiwa juga sangat penting. Asuransi jiwa ini melindungi pelanggan dan ahli warisnya dari beban pembayaran sisa pinjaman kendaraan jika pelanggan meninggal dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asuransi kredit dalam jual beli kredit kendaraan bermotor dan sebagai pengetahuan dasar bagi orang yang akan mengajukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Tulisan ini menjelaskan poin-poin penting asuransi kredit, definisi asuransi kredit, tujuan asuransi kredit, jenis-jenis asuransi kredit, serta hukum dan peraturan terkait asuransi kredit. Juga dijelaskan mengapa asuransi jiwa untuk pinjaman mobil sangat penting bagi pelanggan.

**Kata Kunci:** asuransi kredit, asuransi jiwa, asuransi kendaraan

## I. PENDAHULUAN

Dalam dunia keuangan yang semakin kompleks dan dinamis, sistem kredit menjadi salah satu solusi populer bagi individu yang ingin memiliki kendaraan bermotor tanpa harus membayar secara tunai. Namun, di balik kemudahan itu terdapat risiko finansial yang tak bisa diabaikan. Seperti apa yang terjadi jika nasabah mengalami hal tidak diduga seperti kecelakaan, kehilangan dan lain sebagainya. Apakah angsuran kredit kendaraan tersebut di alihkan kepada ahli waris untuk pelunasannya. Diperbankan atau leasing dan perusahaan pembiayaan lainnya menyediakan asuransi jika terjadi hal – hal tidak diinginkan dan diluar

dugaan, yaitu asuransi kredit seperti asuransi kendaraan dan asuransi jiwa. Namun, kebanyakan pihak pembiayaan hanya menggunakan asuransi kendaraan yang dimana asuransi kendaraan ini meng – cover atau melindungi nasabah jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan yang masih dalam masa kredit tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis membuat tulisan ini sebagai pengetahuan pentingnya asuransi kredit pada kredit jual beli kendaraan bermotor.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang kaitannya erat dengan permasalahan penelitian, meliputi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Asuransi Kredit

Berdasarkan ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah: “Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen ( peristiwa tidak pasti )”

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut ketentuan Undang – Undang No. 2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian ( “UU Asuransi “ ) yang sudah dicabut oleh Undang - Undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan penjelasan diatas, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1774 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara :

“Suatu persetujuan untung-untungan (kansovereenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum. “

Asuransi kredit di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). UU Perasuransian mengatur secara umum tentang asuransi, termasuk asuransi kredit. Asuransi kredit dapat diberikan oleh Perusahaan

asuransi umum yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan asuransi umum yang memberikan asuransi kredit harus memiliki kemampuan keuangan yang sehat dan pengalaman yang memadai.

Asuransi kredit dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi debitur dan pemberi pinjaman. Bagi debitur, asuransi kredit dapat memberikan peace of mind karena mereka tidak perlu khawatir tentang pinjaman mereka jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bagi pemberi pinjaman, asuransi kredit dapat mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kemungkinan pinjaman terlunasi. Adapun pelaksanaannya diatur oleh peraturan OJK tentang asuransi kredit dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

### Beberapa Poin Penting Mengenai Asuransi :

1. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara : Perjanjian tersebut bersifat adhesif, artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tertanggal 20 April tentang Perlindungan Konsumen.
2. Terdapat 2 (dua) pihak didalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung. Namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak yang akan menerima tanggungan.
3. Adanya premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
4. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan unsur yang harus ada dalam asuransi adalah :

1. Subyek hukum ( tertanggung dan penanggung ).
2. Persetujuan bebas antara tertanggung dan penanggung.
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
4. Tujuan yang ingin dicapai.
5. Risiko dan premi.
6. Evneem ( peristiwa yang tidak pasti ) dan ganti kerugian.
7. Syarat-syarat yang berlaku.
8. Polis asuransi.

### Tujuan Asuransi

#### a. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah kepada Perusahaan asuransi ( penanggung), sejak terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itulah risiko beralih kepada penanggung.

#### b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu Ketika sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian ( risiko berubah menjadi kerugian ), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat Sebagian ( *Partial loss* ), tidak semuanya berupa kerugian total ( *Total loss* ).

Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh diderita. Dalam pembayaran ganti kerugian oleh Perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung / pihak asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang.

### Alasan Mengapa Asuransi Kredit Dalam Kredit Kendaraan Bermotor Penting

Pada umumnya, Ketika akan mengajukan pembiayaan kredit kendaraan bermotor kepada leasing atau Perusahaan pembiayaan lainnya, nasabah akan diikut sertakan dalam asuransi kredit. Asuransi kredit ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Asuransi kendaraan

Asuransi yang memberikan manfaat berupa pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan antara lain :

1. Tabrakan.
2. Terperosok.
3. Perbuatan Jahat.
4. Pencurian.
5. Kebakaran.

Jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor terdapat dua jenis, yaitu *Comprehensive ( All Risk )* dan *Total Loss Only ( TLO )*.

a) *Comprehensive ( All Risk )*, menjamin risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan.

b) Sedangkan TLO hanya memberikan jaminan penggantian apabila kendaraan mengalami kerusakan yang nilainya mencapai lebih dari 75% dari nilai kendaraan dan kerugian akibat kehilangan kendaraan.

### Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor sebagai akibat beberapa hal antara lain :

1. Tindakan sengaja dari tertanggung.
2. Melanggar rambu – rambu lalu lintas.
3. Melakukan balapan, karnaval, kampanye, dan tindakan kejahatan.
4. Menarik kendaraan lain.
5. Dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ( SIM ).
6. Dikemudikan oleh seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras atau obat – obatan terlarang.
7. Dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan.
8. Asuransi ini juga tidak menjamin kerugian dan kerusakan atas perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis seperti kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ).

Asuransi ini dalam konteks jual beli kendaraan bermotor adalah sebuah bentuk perlindungan yang ditawarkan kepada nasabah untuk melindungi mereka dari risiko finansial yang tidak terduga. Asuransi ini memberikan pertanggungan dalam bentuk pelunasan kredit apabila terjadi risiko seperti meninggal dunia atau cacat tetap pada nasabah selama masa cicilan masih berlangsung. Asuransi ini berfungsi untuk melindungi keluarga atau ahli waris dari kewajiban melunasi sisa cicilan jika pemilik atau tertanggung meninggal dunia.

### Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Meskipun asuransi kendaraan seringkali sudah mencakup kebutuhan perlindungan dalam transaksi kredit kendaraan, ada beberapa pertimbangan yang dapat menjadi acuan :

1. Jaminan Perlindungan : Pastikan memahami jenis perlindungan yang ditawarkan oleh asuransi jiwa. Asuransi jiwa kredit dapat memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada pemberi pinjaman apabila debitur atau tertanggung meninggal dunia dalam periode asuransi. Periksa apakah jaminan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang ingin diatasi.
2. Premi dan Biaya : Perhatikan besaran premi yang harus dibayarkan untuk asuransi jiwa kredit. Bandingkan premi yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi untuk

- mendapatkan harga yang kompetitif. Selain itu, periksa juga adanya biaya tambahan seperti biaya akuisisi, biaya administrasi, atau biaya lainnya yang mungkin dikenakan.
3. Kredibilitas Perusahaan Asuransi : Pastikan memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Periksa apakah perusahaan asuransi tersebut diakui oleh Lembaga resmi dalam mengontrol dan mengawasi industry jasa keuangan di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).
  4. Kebijakan Klaim : Periksa kebijakan klaim dari perusahaan asuransi jiwa. Pastikan proses klaim yang mudah dan transparan serta adanya dukungan yang memadai dari perusahaan asuransi dalam mengurus klaim yang mungkin terjadi.
  5. Manfaat Tambahan : Beberapa perusahaan asuransi jiwa kredit mungkin akan menawarkan manfaat tambahan seperti perlindungan terhadap cacat tetap total atau penyakit kritis. Periksa apakah ada manfaat tambahan yang relevan dan sesuai kebutuhan.
  6. Batasan Usia dan Kondisi Kesehatan : Periksa apakah ada Batasan usia atau kondisi Kesehatan tertentu yang dapat mempengaruhi penerimaan asuransi jiwa kredit. Beberapa perusahaan asuransi mungkin memiliki persyaratan kesehatan tertentu atau batasan usia tertentu untuk menerima asuransi kredit.

Dalam prakteknya, ketika akan mengajukan kredit kendaraan bermotor, debitur akan diikut sertakan dalam asuransi. Hal ini dikarenakan asuransi kendaraan merupakan salah satu syarat wajib pengajuan kredit kendaraan. Dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban asuransi ini dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 15 ayat (2) POJK tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib menyediakan asuransi kendaraan bermotor untuk setiap kredit kendaraan bermotor yang diberikan.

Selain asuransi kendaraan, asuransi jiwa pun ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan bersamaan dengan asuransi kendaraan ini, namun masih banyak sekali debitur memilih tidak ikut serta dalam asuransi ini. Di tahun 2022, OJK melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ( SNLIK ) yang menunjukkan bahwa hanya 14% nasabah kredit kendaraan bermotor yang menyertakan asuransi jiwa. Survey tersebut dilakukan terhadap 14.634 responden yang berusia antara 15 hingga 79 tahun di 34 Provinsi Indonesia. Survey tersebut juga menemukan bahwa alasan utama para nasabah kredit tidak ikut serta asuransi jiwa adalah karena mereka beranggapan asuransi jiwa itu mahal. Serta alasan lainnya adalah karena mereka beranggapan mereka masih muda dan sehat sehingga tidak perlu khawatir terhadap risiko mereka akan meninggal dunia. Padahal, dengan menambah sedikit lebih besar jumlah angsuran perbulannya, mereka akan dapat perlindungan asuransi kendaraan dan asuransi jiwa ini yang sangat bermanfaat bagi keluarga atau ahli waris dari beban melunasi sisa angsuran.

Dalam praktek jual beli kendaraan secara kredit, asuransi kendaraan seringkali sudah cukup tanpa disertai asuransi jiwa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa asuransi kendaraan seringkali sudah mencakup kebutuhan perlindungan dalam transaksi kredit kendaraan :

1. Perlindungan Terhadap Kerusakan Kendaraan : Asuransi kendaraan memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana alam. Hal ini penting untuk melindungi aset kendaraan yang menjadi jaminan kredit.
2. Fokus Pada Perlindungan Aset : Dalam transaksi kredit kendaraan, pemberi pinjaman atau leasing biasanya lebih fokus pada perlindungan terhadap aset kendaraan yang menjadi jaminan kredit. Asuransi kendaraan memberikan jaminan terhadap risiko kerugian yang dapat dialami oleh pemberi pinjaman jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan.
3. Risiko Kredit Yang Lebih Rendah : Risiko kredit yang terkait dengan kematian debitur cenderung lebih rendah dalam transaksi kredit kendaraan dibandingkan dengan produk

kredit lainnya seperti kredit rumah atau kredit usaha. Oleh karena itu, asuransi jiwa tidak selalu diwajibkan dalam transaksi jual beli kendaraan secara kredit.

4. Biaya Premi Yang Lebih Rendah : Asuransi jiwa umumnya memiliki premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi kendaraan. Dalam transaksi jual beli kendaraan secara kredit, pemberi pinjaman atau leasing mungkin mempertimbang faktor biaya premi yang lebih rendah dan memilih untuk tidak menyertakan asuransi jiwa dalam paket kredit kendaraan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka asuransi kredit ini sangat penting untuk melindungi baik bagi debitur maupun kreditur. Asuransi kendaraan berfungsi untuk melindungi jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan diluar kuasa pemilik kendaraan sedangkan asuransi jiwa bermanfaat ketika debitur meninggal dunia, asuransi jiwa ini akan melindungi ahli waris atau keluarga dari debitur dari beban kewajiban melunasi hutang kepada kreditur.

### Jenis-Jenis Asuransi Kredit

Asuransi kredit di Indonesia terbagi dalam dua jenis, yaitu asuransi kredit konsumtif dan asuransi kredit produktif. Setiap jenis asuransi tersebut memiliki fungsinya masing – masing. Berikut penjelasannya :

**Tabel 1.** Jenis dan Manfaat Asuransi Kredit

Jenis	Manfaat
Asuransi Kredit Konsumtif	Pertanggungn Risiko Gagal Bayar Kredit Konsumtif
Asuransi Kredit Produktif	Pertanggungn Risiko Gagal Bayar Produktif

Asuransi kredit konsumtif biasanya diberikan kepada nasabah individu, baik berupa asuransi jiwa kredit atau asuransi kredit PHK. Asuransi jiwa kredit memberikan pertanggungn apabila debitur individu yang mendapatkan pinjaman meninggal dunia sehingga tidak dapat melunasi kreditnya. Sedangkan asuransi kredit PHK diberikan jika debitur mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Kedua produk dari asuransi kredit konsumtif memang menyasar segmen debitur individu. Beberapa varian produk ini contohnya adalah asuransi kredit kendaraan, asuransi kredit *fintech* (untuk pinjaman *online*) dan asuransi kredit multiguna. Perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi kredit untuk individu diantaranya Adira, Equity Life, MNC Life, Chubb Life, PFI Mega Life, Zurich Life, Allianz, dan Simas Jiwa.

Sementara untuk asuransi kredit produktif umumnya menyasar segmen korporasi atau Usaha Kecil Menengah ( UKM ). Produk ini akan menjamin risiko gagal bayar kredit yang diberikan kepada debitur perusahaan dari Lembaga pembiayaan. Biasanya, gagal bayar yang ditanggung berhubungan dengan gagalnya usaha milik debitur. Contoh varian asuransi kredit produktif untuk lembaga atau korporasi adalah asuransi kredit modal kerja, asuransi kredit investasi, dan asuransi kredit mikro untuk Usaha Kecil Menengah ( UKM ). Perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi kredit untuk korporasi ini diantaranya Asuransi Sinar Mas ( ASM ), Askrindo dan Asei.

### Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Kredit

Asuransi kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman ( kreditur ) dari risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh debitur. Asuransi kredit dapat melindungi kreditur dari risiko gagal bayar, risiko kehilangan aset yang dijamin dan risiko kredit macet. Regulasi asuransi kredit di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

UU ini memberikan kewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha asuransi. OJK juga memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai produk asuransi kredit. Dalam UU ini, asuransi kredit didefinisikan sebagai asuransi yang memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman ( kreditur ) dari risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh debitur. Asuransi kredit dapat melindungi kreditur dari risiko gagal bayar, risiko kehilangan aset yang dijaminkan dan risiko kredit macet.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menyediakan asuransi kendaraan bermotor untuk setiap kredit kendaraan bermotor yang diberikan. Asuransi kendaraan bermotor ini berfungsi untuk melindungi kendaraan bermotor dari risiko kerusakan atau kehilangan. Pasal 15 ayat (2) POJK tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib menyediakan asuransi kendaraan bermotor untuk setiap kredit kendaraan bermotor yang diberikan. Asuransi kendaraan bermotor ini wajib dibeli oleh debitur dan preminya dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2019 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk pada Lini Usaha Suretyship atau Suretyship Syariah.

POJK ini mengatur tentang produk asuransi kredit yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah. Asuransi kredit syariah ini berfungsi untuk melindungi pemberi pinjaman ( kreditur ) dari risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh debitur. Dalam peraturan ini, asuransi kredit syariah didefinisikan sebagai asuransi yang memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman ( kreditur ) dari risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh debitur. Asuransi kredit syariah dapat melindungi kreditur dari risiko gagal bayar, risiko kehilangan aset yang dijaminkan, dan risiko kredit macet.

#### **Berikut Ini Adalah Beberapa Ketentuan Penting Terkait Asuransi Kredit Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

1. Perusahaan Pembiayaan Wajib Menyediakan Asuransi Kendaraan Bermotor Untuk Setiap Kredit Bermotor Yang Diberikan.

Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi debitur dari risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor. Jika kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka perusahaan pembiayaan akan memberikan penggantian kepada debitur.

2. Asuransi Kredit Dapat Melindungi Kreditur Dari Risiko Gagal Bayar, Risiko Kehilangan Aset Yang Dijaminkan dan Risiko Kredit Macet.

Asuransi kredit dapat melindungi kreditur dari kerugian akibat tidak terbayarnya pinjaman oleh debitur. Jika debitur tidak melunasi pinjamannya, maka perusahaan asuransi akan membayarkan pinjaman tersebut kepada kreditur atau melunasinya.

3. OJK Memiliki Wewenang Untuk Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Usaha Asuransi Kredit.

OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha asuransi kredit. OJK menetapkan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, menetapkan syarat dan ketentuan perusahaan asuransi yang ingin menawarkan produk asuransi kredit dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha asuransi kredit.

#### **KESIMPULAN**

Hingga saat ini, semua nasabah atau masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan secara kredit sudah menggunakan asuransi kredit tapi hanya menggunakan asuransi kendaraan saja tanpa menggunakan asuransi kredit jiwa. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan OJK di tahun 2022 dimana hanya 14% nasabah yang menggunakan asuransi kredit jiwa dari 14.634 nasabah. Hal ini menjadi bukti kurangnya kesadaran Masyarakat akan

pentingnya asuransi kredit jiwa ini. Oleh karena itu, penulis mengusulkan kepada Lembaga pembiayaan untuk mewajibkan juga asuransi kredit jiwa ini dalam setiap kredit kendaraan bermotor yang diberikan agar dapat memaksimalkan perlindungan. Untuk pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti OJK, agar lebih mensosialkan pentingnya asuransi ini kepada Masyarakat luas.

## REFERENSI

- Guntara, D. (2016). Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).  
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-01-pmk-010-2011-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-74-pmk-010-200.aspx>
- [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/459\\_asuransi%203%204%20asuransi%20kendaraan\\_2018\\_small.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/459_asuransi%203%204%20asuransi%20kendaraan_2018_small.pdf)
- <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/RPOJK-Asuransi-Kredit-dan-Suretyship.aspx#:~:text=%E2%80%8BDalam%20rangka%20penyusunan%20Rancangan,RPOJK%20dimaksud%20kepada%20pelaku%20industri.>
- <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-35-POJK.05-2018-tentang-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan.aspx>
- Nur Aeni Marta, Otto Fajarianto, & C. Santi Muji Utami. (2023). History Learning Innovation with Steam Approach. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 468-476.  
<https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.37059>
- Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999;
- Undang-Undang Perasuransian UU RI Nomor 40 Tahun 2014, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Wulandari, T. C., Raicucu, M. I. R., Abidin, Z., & Fajarianto, O. (2023). Math City Map: Application of Mathematics Outdoor Learning Using Mobile Application. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 487-495. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.40490>